



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 190 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM PENGELOLA TAMAN PENITIPAN ANAK
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 60/KEP/HK/2011, telah dibentuk Taman Penitipan Anak Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan di Taman Penitipan Anak dapat terselenggara dengan baik, perlu membentuk Tim Pengelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu *menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Taman Penitipan Anak Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;*
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pengelola Taman Penitipan Anak Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. *l*

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Sekretariat Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Juli 2017

↳ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *l*

l **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 190 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 7 Juli 2017

**PEMBINA DAN PENGARAH DARI TIM PENGELOLA TAMAN PENITIPAN ANAK
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Pengarah

A GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 190 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 7 Juli 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENGELOLA TAMAN PENITIPAN ANAK
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2017**


NO	NAMA /JABATAN	KEPENDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengkoordinir dan mengevaluasi tugas dan pekerjaan koordinator, pendidik/pengasuh; b. merencanakan program dan kegiatan operasional dan pengembangan TPA; dan c. bersama koordinator TPA menyusun menu makanan dan minuman TPA.
2	Kepala Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. menyelesaikan Administrasi surat-menyurat tentang kelembagaan TPA; dan b. melakukan koordinasi dengan Koordinator TPA atas perkembangan TPA.
3	Kepala Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu sekretaris dalam menyelesaikan Administrasi surat menyurat tentang kelembagaan TPA.

NO	NAMA /JABATAN	KEPENDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
4	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggung jawab atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang berada pada Taman Penitipan Anak; b. melakukan pembukuan baik penerimaan dan pengeluaran dari TPA berdasarkan jumlah anak; dan c. melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Dinas PP dan PA Provinsi NTT.
5. Pendidik/Pengasuh/Penata Boga/Petugas Kebersihan			
	a. Halena Bilha Susana Lauata, S.Pd	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan program pengembangan PAUD; b. merencanakan Kebutuhan konsumsi dan sarana pada TPA; c. menyusun jadwal dan membagi tugas pelayanan kepada para pendidik/pengasuh; d. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan di TPA; e. menjaga dan memelihara barang inventaris; dan f. membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan kepada Ketua Pengelola TPA.
	b. Afrilinda Ati,S.Pd	Wakil Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu koordinator merencanakan program pengembangan PAUD; b. membantu koordinator merencanakan kebutuhan konsumsi dan sarana pada TPA; c. membantu koordinator menyusun jadwal dan membagi tugas pelayanan kepada para pendidik/pengasuh; d. membantu koordinator mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan di TPA; dan e. membantu koordinator, menjaga dan memelihara barang inventaris.

NO	NAMA /JABATAN	KEPENDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	c. Agustina Sau	Penata Boga	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun menu makanan untuk anak dan pengasuh TPA; b. membelanjakan bahan makanan sesuai menu yang disiapkan; c. memasak makanan untuk anak dan pengasuh TPA; d. mencuci / membersihkan semua peralatan perlengkapan memasak dan peralatan makan minum; dan e. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA.
	d. Jeni Florence Selly	Pendidik/Pengasuh	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan pembelajaran sesuai SKH; b. mengasuh dan menjaga anak-anak di TPA; c. mendidik anak lewat Alat Permainan Edukatif (APE); d. mendampingi dan membantu anak saat makan dan minum; e. mendampingi dan membantu anak saat buang air besar dan buang air kecil; f. mendidik / membersihkan tubuh anak; g. menjaga dan memperhatikan kebersihan tempat tidur dan ruang tidur anak; h. mengawasi anak selama berada di TPA; dan i. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA.
	e. Rully Sunday Apriance, S.Sos	Pendidik / Pengasuh	Sda
	f. Maria Dafrosa Sie, SE	Pendidik / Pengasuh	Sda
	g. Ermelinda Bureni	Pendidik / Pengasuh	Sda
	h. Filipina Adolfini Rini, S.Pd	Pendidik / Pengasuh	Sda
	i. Anggryani Kaya, S.Pd	Pendidik / Pengasuh	Sda
	j. Afliana Ndun, S.Pd	Pendidik / Pengasuh	Sda
	k. Leny Apriance Benu, S.Pd	Pendidik / Pengasuh	Sda

NO	NAMA / JABATAN	KEPENDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	1. Marianus Bria	Petugas Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> a. membersihkan / menyapu halaman sekitar TPA; b. membersihkan / menyapu dan mengepel ruang belajar, ruang tidur dan ruang lainnya; c. membersihkan kamar mandi dan bak air mandi; d. membersihkan kaca jendela, tembok dan perabot TPA; e. memperhatikan dan mengawasi keamanan di lingkungan TPA; f. memperhatikan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan TPA; g. mencuci semua perlengkapan tempat tidur dan mandi (Sprei, sarung bantal, kelambu, handuk dll); dan h. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA.

↳ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ↳


↳ FRANS LEBU RAYA